



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/1239/03/HK&HAM/2019
TENTANG
SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 (ayat 1) dan (ayat 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang pada intinya menyatakan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah dengan membentuk PPID serta untuk mendukung kelembagaan PPID dibentuk PLID;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 (ayat 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA meliputi PPID Utama dan PPID Pembantu.
- KEEMPAT : PPID sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabanan.
- KELIMA : PPID Utama sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai berwenang:

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengoordinir pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.


- KEENAM : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA memiliki tugas:
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETUJUH : PPID Utama bertanggung jawab kepada Bupati Tabanan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan.
- KEDELAPAN : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibentuk untuk mendukung kegiatan PPID.
- KESEMBILAN : PLID sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KESEPULUH : PLID sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online;

- b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID Utama.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 180/303/01/HK&HAM/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/94/03/HK&HAM/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 180/303/01/HK&HAM/2015 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEDUABELAS : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 6 Mei 2019



Tembusan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
2. Wakil Bupati Tabanan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
4. Kepala Badan, Dinas, Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
5. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali;
6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Tabanan;
7. Arsip.

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI TABANAN NOMOR 180/1239/03/HK & HAM/2019
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

1. PPID UTAMA : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan
2. PPID Pembantu :
 1. Kepala Bagian Umum Setwan DPRD Tabanan
 2. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Tabanan
 3. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab. Tabanan
 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Tabanan
 5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tabanan
 6. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kab. Tabanan
 7. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Tabanan
 8. Kepala Bagian Umum Setda Kab. Tabanan
 9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Tabanan
 10. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tabanan
 11. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Tabanan
 12. Sekretaris Inspektorat
 13. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan
 14. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Tabanan
 15. Wakil Direktur Pelayanan dan Pengendalian Mutu BRSU Kab. Tabanan
 16. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan kab. Tabanan
 17. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tabanan
 18. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kab. Tabanan
 19. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabanan

20. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabanan
21. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Tabanan
22. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kab. Tabanan
23. Sekretaris Dinas Pariwisata Kab. Tabanan
24. Sekretaris Dinas Koperasidan Usaha Kecil Menengah Kab. Tabanan
25. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Tabanan
26. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Tabanan
27. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabanan
28. Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Tabanan
29. Sekretaris Dinas Perikanan Kab. Tabanan
30. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Tabanan
31. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabanan
32. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabanan
33. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tabanan
34. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabanan
35. Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Tabanan
36. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tabanan
37. Sekretaris Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Tabanan
38. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tabanan
39. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tabanan
40. Sekretaris Camat Tabanan
41. Sekretaris Camat Kediri
42. Sekretaris Camat Marga
43. Sekretaris Camat Kerambitan
44. Sekretaris Camat Penebel
45. Sekretaris Camat Pupuan
46. Sekretaris Camat Baturiti

47. Sekretaris Camat Selemadeg
48. Sekretaris Camat Selemadeg Timur
49. Sekretaris Camat Selemadeg Barat



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI TABANAN NOMOR 180/1239/03/HK&HAM 2019
TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN TABANAN**

Susunan Keanggotaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan

No	Struktur	Jabatan
1	Pembina I	Bupati Tabanan
2	Pembina II	Wakil Bupati Tabanan
3	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan
4	Tim Pertimbangan	Para Pejabat Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dan Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan serta seluruh Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
5	PPID Utama	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan
6	PPID Pembantu	Para Sekretaris Badan, Sekretaris Dinas, Kepala Bagian, Sekretaris Camat dan Sekretaris Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
7	Bidang Pendukung Sekretariat PLID Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan
8	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	Kepala Bidang Statistik dan Data Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan Kepala Seksi Statistik Informasi Data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan

9	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Anggota	Kepala Bidang Informasi dan Saluran Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan
10	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi Anggota	Kepala Seksi Komunikasi Publik Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan Kepala Seksi Diseminasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabanan

